



Amandemen Konstitusi dalam Negara Demokratis: Studi Perbandingan Sistem Presidensial dan Parlementer

Siti Nuraidah^{1*}, Floveina Azra², Azahra Vega³, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁴,
Ashfiya Nur Atqiya⁵

¹⁻³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁴Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁵Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

E-mail: dahdahaidaaa@gmail.com¹, mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id⁴, ashfiy.anura@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: dahdahaidaaa@gmail.com

Abstract. *Constitutional amendments are crucial instruments in the dynamics of state governance, particularly in democratic countries that adopt either a presidential or parliamentary system. This study aims to analyze and compare the mechanisms, implications, and challenges of the constitutional amendment process in both systems. Using a descriptive-comparative approach, the research examines how each system designs and implements constitutional changes, including the role of the legislative and executive branches, as well as public participation. The findings indicate that the presidential system tends to have a more rigid amendment procedure compared to the parliamentary system, which is more flexible in enacting constitutional changes. These differences have implications for government stability, decision-making effectiveness, and the balance of power within each system. Therefore, a deep understanding of constitutional amendment mechanisms in different governmental systems is essential to ensure that constitutional changes remain aligned with democratic principles and national interests.*

Keywords: *Constitutional Amendment, Democracy, Legal Comparison, Parliamentary System, Presidential System.*

Abstrak. Amandemen konstitusi merupakan instrumen penting dalam dinamika ketatanegaraan, khususnya dalam negara demokratis yang mengadopsi sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme, implikasi, serta tantangan dalam proses amandemen konstitusi pada kedua sistem pemerintahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana masing-masing sistem merancang dan menerapkan perubahan konstitusional, termasuk peran lembaga legislatif, eksekutif, serta partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem presidensial cenderung memiliki prosedur amandemen yang lebih rigid dibandingkan sistem parlementer, yang lebih fleksibel dalam melakukan perubahan konstitusional. Perbedaan ini berimplikasi pada stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan keputusan, serta keseimbangan kekuasaan di masing-masing sistem. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme amandemen konstitusi dalam konteks sistem pemerintahan sangat penting guna memastikan bahwa perubahan konstitusional tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Amandemen Konstitusi, Demokrasi, Perbandingan Hukum, Sistem Parlementer, Sistem Presidensial.

1. PENDAHULUAN

Salah satu elemen utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam sistem demokrasi, adalah amandemen konstitusi. Proses ini tidak hanya menunjukkan bahwa hukum harus disesuaikan dengan kemajuan, tetapi juga menunjukkan bahwa suatu negara percaya pada keadilan dan demokrasi. Dalam situasi ini, jenis sistem pemerintahan yang digunakan—baik presidensial maupun parlementer—sangat mempengaruhi secara signifikan bagaimana dan apa saja konstitusi yang diubah. Sistem presidensial, yang dikenal dengan adanya pembagian terdistribusi pembagian kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif dan legislatif, biasanya menciptakan peluang bagi stabilitas politik dan keinginan untuk menerapkan kebijakan. Namun, di sisi lain sistem ini juga mampu menghadapi tantangan terkait penuaan dan tanggung jawab terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, sistem parlementer, yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, biasanya lebih responsif terhadap perubahan, namun bisa menghadapi risiko ketidakstabilan politik akibat dinamika yang kerap berubah. Analisis komparatif antara kedua sistem ini dalam konteks perubahan konstitusi sangat krusial untuk memahami cara masing-masing sistem mengelola modifikasi konstitusi serta pengaruhnya terhadap standar demokrasi. Lewat analisis ini, diharapkan akan didapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kelebihan dan kelemahan setiap sistem dalam menghadapi tantangan perubahan konstitusi, serta memperkuatnya untuk memperkuat demokrasi di negara-negara yang menganut kedua tipe pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai metode yuridis normatif, yang mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, teori-teori hukum, serta keputusan pengadilan yang berkaitan. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan komparatif untuk melakukan perbandingan antara karakteristik, keunggulan, serta kelemahan dari kedua sistem pemerintahan tersebut dalam konteks hukum tata negara. Melalui analisis deskriptif dan evaluatif terhadap data sekunder yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi implikasi hukum dari penerapan masing-masing sistem pemerintahan serta menyampaikan saran yang sesuai kepada pembuat kebijakan serta praktisi hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Amandemen Konstitusi dan Perubahan Menuju Sistem Presidensial dan Parlementer di Indonesia

Amandemen UUD RI Tahun 1945, adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Amandemen ini dilakukan dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002 sebagai respons atas tuntutan reformasi yang muncul setelah runtuhnya Orde Baru. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam amandemen tersebut adalah sistem pemerintahan, khususnya penguatan sistem presidensial dan dampaknya terhadap dinamika parlementer di Indonesia. (ZulqadriAnand, 2013)

a) Latar Belakang Amandemen Konstitusi

Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 dianggap memiliki kelemahan mendasar, terutama dalam hal sistem pemerintahan. Sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945 versi asli sering kali tidak berjalan secara murni karena adanya dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden, meskipun secara formal adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bertanggung jawab kepada MPR. Hal ini menciptakan karakteristik sistem pemerintahan yang bercampur antara presidensial dan parlementer (Hadji, 2024).

Kondisi ini diperburuk oleh pemusatan kekuasaan yang berlangsung selama era Orde Baru, di mana Presiden memiliki otoritas yang sungguh besar tanpa adanya mekanisme checks and balances yang memadai. Reformasi tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan besar pada sistem kenegaraan Indonesia, mencakup perubahan melalui amandemen UUD 1945. untuk memperbaiki kelemahan tersebut. (Hadji, 2024)

b) Tujuan Amandemen

Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, akuntabel. Secara khusus, tujuan amandemen terkait sistem pemerintahan meliputi:

- 1) **Memperkuat Sistem Presidensial:** Memberikan kewenangan yang jelas kepada Presiden sebagai kepala eksekutif tanpa dominasi dari lembaga legislatif. (MD, 2003)
- 2) **Menegakkan Prinsip Checks and Balances:** Dalam sistem pemerintahan demokratis, prinsip checks and balances adalah cara penting untuk memastikan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang seimbang. Melalui kontrol dan pengawasan yang saling mengimbangi, prinsip ini bertujuan untuk menghindari dominasi atau penyalahgunaan wewenang oleh salah satu

cabang pemerintahan. Pasca amandemen UUD 1945, hubungan antarlembaga negara di Indonesia berubah dari vertikal menjadi horizontal, dengan ketiga lembaga berdiri sejajar. Lembaga-lembaga memiliki pembagian kekuasaan yang jelas, menjalankan tugas yang berbeda tanpa berinteraksi satu sama lain. Selain itu, prinsip ini mendorong kerja sama dan kerja sama antar lembaga untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan melindungi kebebasan rakyat.. (MD, 2003)

3) **Meningkatkan Partisipasi Rakyat:** Menyediakan peluang bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan Presiden dan Wakil Presiden. (Kurnia Rizky, 2021)

4) **Mengurangi Sentralisasi Kekuasaan:** Mendorong desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bagian dari reformasi politik. (Kurnia Rizky, 2021)

c) **Perbandingan antara Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer:** sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk jabatan tetap, biasanya empat hingga enam tahun, tergantung pada konstitusi negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kecenderungan untuk tetap stabil dalam jangka panjang. Presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah digulingkan kecuali melalui proses impeachment yang rumit yang memerlukan persetujuan legislatif dan yudikatif (Rizky G. P., 2024). Namun, sistem ini juga rentan terhadap kebuntuan politik atau gridlock, terutama ketika presiden dan mayoritas anggota legislatif berasal dari partai yang berbeda, yang membuat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang pembuatan undang-undang dan kebijakan.

Sistem pemerintahan parlementer biasanya lebih fleksibel dan fleksibel ketika politik berubah. Kabinet dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen langsung, dan mosi tidak dapat menggantikan mereka (Rizky, 2024).

Perubahan menuju sistem presidensial

Amandemen undang-undang dasar 1945 membawa perubahan signifikan pada sistem presidensial di Indonesia. Terdapat beberapa perubahan utama meliputi:

a) Pemilihan Presiden Secara Langsung

Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR, sehingga legitimasi Presiden lebih bergantung pada dukungan politik dari anggota MPR daripada dukungan langsung dari rakyat. Melalui Pasal 6A hasil amandemen, ditetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Perubahan ini memperkuat legitimasi politik Presiden sebagai pemimpin nasional. (MD, 2003)

b) Pembatasan Masa Jabatan

Perubahan konstitusi juga ikut mengatur batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga maksimal masa jabatan dua periode, atau total sepuluh tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu individu seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

c) Pemisahan Kekuasaan yang Lebih Tegas

Perubahan konstitusi menegaskan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang membagi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden kini bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui proses pemilu, bukan lagi kepada MPR.

d) Penguatan Mekanisme Checks and Balances

Untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak berjalan secara absolut, amandemen juga memperkuat peran legislatif (DPR) dalam mengawasi kebijakan pemerintah. DPR memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap anggaran negara (APBN), perjanjian internasional tertentu, serta pengangkatan pejabat tinggi negara.

Dampak Amandemen terhadap Sistem Parlementer

Meskipun amandemen bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, dampaknya terhadap dinamika parlementer di Indonesia juga cukup signifikan. Beberapa aspek penting terkait hal ini adalah:

1) Hubungan Eksekutif-Legislatif

Dalam praktiknya, hubungan antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) sering kali menyerupai pola parlementer karena adanya sistem multipartai yang kompleks di Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan mayoritas di DPR, Presiden sering kali harus membangun koalisi dengan partai-partai politik lain. Hal ini menciptakan dinamika politik yang lebih fleksibel tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemerintahan jika koalisi tidak solid.

2) Fragmentasi Politik

Sistem multipartai di Indonesia cenderung menghasilkan fragmentasi politik di parlemen. Akibatnya, meskipun Presiden memiliki legitimasi kuat melalui pemilihan langsung, keberhasilan implementasi kebijakan sering kali bergantung pada kemampuan membangun konsensus dengan DPR.

3) Peran DPR sebagai Lembaga Legislatif

Amandemen memberikan kewenangan lebih besar kepada DPR dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang mandiri dan berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. (Hadji, 2024)

Tantangan Implementasi Sistem Presidensial

Meskipun, perubahan UUD 1945 telah membawa dampak yang baik dan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia, masih ada sejumlah tantangan dalam implementasinya:

- 1) **Koalisi Politik yang Tidak Efektif:** Dalam praktiknya, pembentukan koalisi partai politik sering kali lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada visi ideologis bersama.
- 2) **Dominasi Partai Politik:** Pemilihan langsung telah memperkuat legitimasi Presiden, tetapi partai politik tetap memiliki pengaruh besar dalam proses pencalonan dan pengambilan keputusan politik.
- 3) **Ketidakseimbangan Antarlembaga Negara:** Meski prinsip checks and balances telah diterapkan, masih terdapat ketidakseimbangan dalam keterkaitan dan interaksi antara berbagai lembaga negara akibat dinamika politik yang kompleks. (Romli, 2018)

Perbandingan Hukum Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Beragam kerangka atau mekanisme yang mengatur struktur, fungsi, serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan tugas pemerintahan di dunia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: sistem presidensial dan sistem parlementer. Setiap sistem memiliki ciri khas, keunggulan, dan kelemahannya masing-masing, serta implikasi hukum yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan serta relasi antara berbagai lembaga negara.

1) Struktur Eksekutif

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang otoritas eksekutif yang signifikan. Pemisahan kekuasaan sudah diatur dan dirancang secara tegas di dalam konstitusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan dan menjaga keseimbangan. Namun, tantangan yang sering dihadapi dalam sistem ini adalah potensi kebuntuan politik (*political deadlock*) ketika presiden berasal dari partai yang berbeda dengan mayoritas di legislatif, sehingga menyulitkan proses legislasi dan pengambilan keputusan (JPTAM, 2024).

Sebaliknya, dalam sistem parlementer, kepala negara biasanya memiliki peran simbolis, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Dalam sistem ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih terintegrasi. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat diganti melalui mosi tidak percaya jika kehilangan dukungan mayoritas. Fleksibilitas ini memungkinkan perubahan pemerintahan tanpa harus menunggu pemilihan umum, tetapi juga meningkatkan risiko ketidakstabilan politik, terutama dalam pemerintahan koalisi (JPTAM, 2024).

2) Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum tata negara. Dalam sistem presidensial, pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif sangat jelas. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat menteri tanpa memerlukan persetujuan legislatif, serta memegang hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Hal ini menciptakan kebutuhan akan mekanisme checks and balances yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (JPTAM, 2024).

Di sisi lain, dalam sistem parlementer, pemisahan kekuasaan tidak sejelas dalam sistem presidensial. Perdana menteri serta kabinet dipilih dari anggota parlemen dan harus bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Ini berarti bahwa perubahan dalam eksekutif dapat terjadi lebih mudah melalui mosi tidak percaya, memungkinkan parlemen untuk mengganti pemerintah tanpa harus menunggu pemilihan umum (JPTAM, 2024).

3) Stabilitas Politik

Sistem presidensial cenderung memberikan stabilitas jangka panjang karena presiden memiliki masa jabatan tetap yang biasanya berkisar antara empat hingga enam tahun. Dengan legitimasi yang kuat dari pemilihan langsung oleh rakyat, presiden tidak mudah digulingkan kecuali melalui proses impeachment yang kompleks (JPTAM, 2024). Namun, stabilitas ini sering kali terancam oleh kebuntuan politik ketika presiden dan mayoritas anggota legislatif berasal dari partai yang berbeda.

Sebaliknya, sistem parlementer lebih responsif terhadap perubahan politik karena pemerintah dapat diganti kapan saja jika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian kebijakan yang cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kondisi politik saat itu. Namun, ketidakstabilan ini sering kali disertai dengan risiko krisis politik akibat pergantian kepemimpinan yang terlalu sering (JPTAM, 2024).

4) Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari penerapan kedua sistem pemerintahan sangat signifikan karena masing-masing sistem menentukan bagaimana kekuasaan dibagi, dijalankan, dan diawasi. Dalam konteks hukum tata negara, pemilihan antara sistem presidensial dan parlementer memiliki dampak besar terhadap struktur konstitusi dan praktik politik suatu negara (JPTAM, 2024). Oleh karena itu, desain konstitusional yang tepat sangat diperlukan guna menangani serta memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan tiap sistem secara efektif.

Intinya perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki karakteristik unik serta implikasi hukum yang berbeda dalam konteks tata kelola pemerintahan. Sistem presidensial menawarkan stabilitas jangka panjang tetapi berpotensi mengalami kebuntuan politik; sementara sistem parlementer lebih fleksibel namun rentan terhadap ketidakstabilan politik. Pemilihan antara kedua sistem ini harus mempertimbangkan konteks sosial-politik serta kebutuhan masyarakat agar berpotensi menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan berlandaskan prinsip demokrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Zulkarnaen, 2012). Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Melalui penguatan sistem presidensial, penegakan prinsip checks and balances, peningkatan partisipasi rakyat, serta pengurangan sentralisasi kekuasaan, amandemen ini berupaya memperbaiki kelemahan yang ada dalam UUD 1945 versi asli.

Namun, implementasi sistem presidensial di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Dualisme kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, ketidakstabilan koalisi partai politik, fragmentasi politik, serta kekurangan mekanisme checks and balances menjadi beberapa isu yang perlu diatasi. Selain itu, kecenderungan otoritarian juga menjadi perhatian penting dalam menjaga demokrasi di Indonesia.

Diperlukan penguatan koalisi politik yang lebih solid dan berbasis pada kesepahaman ideologis. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi dan negosiasi antara partai-partai politik untuk mencapai kesepakatan yang lebih stabil dalam mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, reformasi sistem pemilu juga menjadi langkah strategis untuk

mengurangi fragmentasi partai politik. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan ambang batas parlemen yang lebih tinggi atau sistem pemilu proporsional yang mampu menciptakan stabilitas di legislatif. Di sisi lain, penting pula untuk meningkatkan mekanisme checks and balances, khususnya dengan memperkuat peran lembaga legislatif dalam pengawasan terhadap eksekutif melalui pemberian kewenangan yang lebih jelas dan efektif, termasuk dalam fungsi DPR terkait anggaran dan kebijakan pemerintah. Pendidikan politik masyarakat juga perlu ditingkatkan agar warga negara lebih menyadari hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pemerintahan. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi amandemen UUD 1945 harus dilakukan untuk menilai efektivitas perubahan yang telah diterapkan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan (Zulkarnaen, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- AR, H. Y. (2010). *Presidensialisme setengah hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. (2012). *Hukum konstitusi: Problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Hadji, K. (2024). Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 185–186.
- Haris, S. (2014). *Praktik parlemen demokrasi presidensial Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kurnia Rizky, D. (2021). Urgensi amandemen ke-5 UUD 1945 terhadap ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
- Lukito, R. (2022). Compare but not to compare: Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 257–291. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- MD, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munthe, A. K. (2023). Perjalanan dan problematika konstitusi di Indonesia. *Jurnal Educandumedia*, 2(1), 3–13.
- Rizky, G. P. (2024). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan parlemen dalam hukum tata negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29997–30002.
- Romli, L. (2018). Problematik dan penguatan sistem presidensial. *Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)*, 9–15.
- Soerensen, G. K. (2003). *Demokrasi dan demokratisasi: Proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sulardi. (2012). Rekonstruksi sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*.
- Sulardi. (2017). Checks and balances kekuasaan lembaga negara guna menata pemerintahan yang baik. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang*. Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id>
- Sultoni Fikri, A. F. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Surbakti, R. D. (2011). *Merancang sistem politik demokratis menuju pemerintahan presidensial yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syaiful Anwar, K. (2024). Perbandingan perkembangan konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan serta bentuk dan sifat konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 599–603.
- Syauyiid Alamsyah, & Nurul, N. (2023). Lembaga representatif publik: Relasi kekuasaan dalam perspektif perbandingan sistem presidensial vs sistem parlementer studi kasus Indonesia dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 392–405.
- Wahyudin, F. A. (2019). Efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 14–17.
- Zulkarnaen, B. A. (2012). *Hukum konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.
- ZulqadriAnand. (2013). Implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 274–275.